



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

SURAT KEPUTUSAN Nomor: SK-03/LPHA/VIII/2026

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI, PERSONALIA, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG LEMBAGA PEMERIKSA HALAL AS-SYAFI'YAH

Bismillaahirrahmaanirrahim
Ketua Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah, perlu ditetapkan struktur organisasi dan personel LPH.
 - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pada Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah.
 - bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan surat keputusan Ketua Yayasan Perguruan Tinggi As-Syafi'iyah guna penetapannya.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
 - Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
 - Surat Keputusan Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah Nomor SKEP- 22/YAPTA-JKT/IV/2026.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : STRUKTUR ORGANISASI PERSONALIA LEMBAGA
PEMERIKSA HALAL AS-SYAFI'YAH**



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

- KESATU : Susunan Struktur Organisasi dan Personalia Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) As-Syafi'iyah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personalia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan/pengujian kehalalan produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal, serta pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Ketua LPH Nomor: **01/LPHA/IV/2026** tanggal **27 April 2026** tentang Struktur Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah, dan Surat Keputusan Ketua LPH Nomor: **02/LPHA/IV/2026** tanggal **27 April 2026** tentang Personalia Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Tanggal : 27 Agustus 2026

Ketua Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah

Muladi Mugheni, Lc., LL.M., Ph.D.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'iyah

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Lampiran I

Nomor : SK-03/LPHA/VIII/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL AS-SYAFI'iyah



Ketua
Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah

Muladi Mugheni, Lc., LL.M., Ph.D.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Lampiran II

Nomor : SK-03/LPHA/VIII/2026

Tanggal : 27 Agustus 2026

PERSONALIA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL AS-SYAFI'YAH

- 1 Pembina : Prof. Dr. H. Dailami Firdaus, S.H., LL.M.
- 2 Penanggung Jawab : Prof. Ir. Syahrir Ika, M.M.
- 3 Ketua : Muladi Mugheni, Lc., LL.M., Ph.D.
- 4 Komite Ketidakberpihakan :
 - Dr. Marliza Oktapiani, M.Pd.
 - Dr. Miftahul Jannah, M.Si., M.Sc.
 - Prof. Dr. Drs. H. Lokot Zein Nasution, SH, MM, M.Kn.
- 5 Komite Pembanding : Dr. Damrah Mamang, S.H., M.H.
- 6 Audit Internal : Elly Soraya Nurulhuda, S.E., M.M.
- 7 Divisi-Divisi :
 - a. Divisi Auditor Halal :
 - Dr. Handayani, M.Si. (Koordinator)
 - Dian Eko S.T., M.T.
 - Qurrota A'yun, M.Si.
 - b. Divisi SDM Syariah :
 - Dr. Badrah Uyuni, MA (Koordinator)
 - Dr. Abdul Hadi, Lc., M.Pd.
 - Sofia Fahrani, M.Ag.
 - c. Divisi Penjaminan Mutu dan Kepatuhan :
 - Prof. Dr. Drs. H. Lokot Zein Nasution, SH, MM, M.Kn.
 - Dicky Arfansuri, S.Pd.
 - d. Divisi IT, Digitalisasi, dan Marketing :
 - Andri Saputra, S.Si., M. Mat. (Koordinator)
 - Tohir, S.Pd.
 - e. Divisi Manajemen Keuangan :
 - Reni Armianti, S.E., M.M. (Koordinator)
 - Sinta Elviyanti, S.H., M.H.
 - f. Divisi Pelayanan dan Kerjasama :
 - Dadun Abdul Kohar, S.H., M.H. (Koordinator)
 - Sunarso, S.H.
 - Ahmad Daffa Baihaqi, S.Sos.
 - Byung Kyu An

Ketua

Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah



Muladi Mugheni, Lc., LL.M., Ph.D.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Lampiran III
Nomor : SK-03/LPHA/VIII/2026
Tanggal : 27 Agustus 2026

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERSONALIA LEMBAGA PEMERIKSA HALAL AS-SYAFI'YAH

A. PEMBINA

Kedudukan

Dewan Pembina merupakan unsur tertinggi dalam pembinaan kelembagaan LPH As-Syafi'iyah. Dewan Pembina berfungsi memberikan arah strategis, pembinaan kelembagaan, perlindungan institusional, dan dukungan pengembangan, tetapi tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemeriksaan individual.

Tugas dalam Pembinaan Strategis

1. Menetapkan arah umum pengembangan LPH.
2. Memberikan arahan strategis jangka panjang.
3. Menjaga keberlanjutan kelembagaan.
4. Mendorong pengembangan LPH sebagai lembaga halal yang profesional.
5. Menjaga kesesuaian LPH dengan visi dan misi As-Syafi'iyah.

Tugas dalam Penguatan Kelembagaan

1. Mendukung penyediaan fasilitas.
2. Mendukung pembiayaan kelembagaan.
3. Mendorong pengembangan laboratorium.
4. Mendorong pengembangan SDM.
5. Mendorong kerja sama nasional dan internasional.

Batasan: Dewan Pembina TIDAK berwenang mengubah hasil pemeriksaan, memerintahkan auditor mengubah temuan, menentukan status halal/tidak halal suatu produk, maupun mengintervensi proses audit.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

B. PENANGGUNG JAWAB

Kedudukan

Penanggung Jawab adalah pejabat yang bertanggung jawab kepada lembaga/yayasan atas ketersediaan sumber daya, legalitas, keberlanjutan, dan dukungan kelembagaan LPH.

Tugas Utama

1. Menjamin keberadaan LPH secara kelembagaan.
2. Menjamin tersedianya sumber daya.
3. Menjamin fasilitas kantor.
4. Menjamin fasilitas pemeriksaan.
5. Menjamin dukungan laboratorium.
6. Menjamin kecukupan anggaran.
7. Menjamin tersedianya SDM.
8. Memastikan LPH memenuhi ketentuan BPJPH.
9. Mendukung proses akreditasi.
10. Mendukung survailen dan reakreditasi.
11. Memastikan kebijakan mutu diterapkan.
12. Memastikan kebijakan ketidakberpihakan dijalankan.

Tanggung Jawab Khusus

Penanggung Jawab bertanggung jawab memastikan tidak ada tekanan finansial, kelembagaan, akademik, politik, bisnis, atau hubungan personal yang memengaruhi hasil pemeriksaan halal.

C. KETUA LPH

Kedudukan

Ketua LPH adalah pimpinan eksekutif dan operasional tertinggi dalam pelaksanaan kegiatan LPH. Ketua bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

Tugas dalam Kepemimpinan

1. Memimpin seluruh kegiatan LPH.
2. Menetapkan kebijakan operasional.
3. Mengkoordinasikan seluruh unit.
4. Menetapkan target kerja.
5. Mengawasi pencapaian target.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Tugas dalam Pemeriksaan

1. Menjamin proses pemeriksaan berjalan sesuai SOP.
2. Menjamin auditor bekerja sesuai kompetensi.
3. Menjamin pemeriksaan berbasis bukti.
4. Menjamin laporan pemeriksaan akurat.
5. Menjamin kerahasiaan informasi.

Tugas dalam Penerapan Mutu

1. Memastikan sistem manajemen mutu diterapkan.
2. Menindaklanjuti temuan audit.
3. Menyelenggarakan tinjauan manajemen.
4. Memastikan tindakan korektif dilaksanakan.

Tugas dalam Pengelolaan SDM

1. Menetapkan kebutuhan auditor.
2. Menyetujui penugasan auditor.
3. Memastikan auditor mempunyai kompetensi sesuai lingkup.
4. Mengembangkan program pelatihan.
5. Menetapkan dan mengoordinasikan penunjukan SDM Syariah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, memastikan kualifikasi serta kompetensinya, memberikan arahan dan pembinaan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Eksternal

Mewakili LPH dalam hubungan dengan:

- BPJPH
- Perguruan tinggi
- Pemerintah
- Industri
- Laboratorium
- Asosiasi
- Lembaga halal
- Mitra nasional/internasional

Wewenang

- Mengatur operasional.
- Menetapkan penugasan.
- Menyetujui rencana kerja.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

- Mengusulkan SDM.
- Mengusulkan kerja sama.
- Meminta evaluasi mutu.
- Memberikan teguran administratif.
- Mengusulkan penghentian penugasan auditor apabila terdapat konflik kepentingan.

D. KOMITE KETIDAKBERPIHAKAN

Posisi Strategis

Komite Ketidakberpihakan ditempatkan sebagai organ independen secara fungsional, karena prinsip ketidakberpihakan merupakan inti dari lembaga penilaian kesesuaian.

Tujuan

Memastikan tidak seorang pun dapat memengaruhi hasil pemeriksaan karena kepentingan bisnis, finansial, hubungan personal, kelembagaan, atau kepentingan lainnya.

Tugas

a. Tugas Komite

1. Mengidentifikasi, menelaah, dan mengevaluasi risiko terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari kegiatan, hubungan kerja, kepemilikan, tata kelola, personel, sumber daya, keuangan, kontrak, pemasaran, atau hubungan dengan pihak lain.
2. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Ketua LPH mengenai kebijakan dan tindakan pengendalian risiko ketidakberpihakan.
3. Memantau penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian ketidakberpihakan.
4. Meninjau potensi konflik kepentingan yang melibatkan pimpinan, personel, auditor halal, tenaga ahli, penguji, komite, atau pihak terkait lainnya.
5. Menelaah laporan, informasi, atau pengaduan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan.
6. Mengevaluasi secara berkala efektivitas pengelolaan ketidakberpihakan serta menyampaikan rekomendasi perbaikan.
7. Memantau dan mendokumentasikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.
8. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Ketua LPH.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

b. Tugas dan Kewenangan Ketua Komite

1. Memimpin pelaksanaan tugas Komite Ketidakberpihakan.
2. Menetapkan agenda dan memimpin rapat komite.
3. Mengoordinasikan identifikasi, penelaahan, dan evaluasi risiko ketidakberpihakan.
4. Memastikan seluruh anggota memperoleh kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapat.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

5. Menyampaikan rekomendasi komite kepada Ketua LPH.
6. Memantau tindak lanjut atas hasil rapat dan rekomendasi komite.
7. Menandatangani berita acara, laporan, dan dokumen resmi komite.

c. Tugas dan Kewenangan Anggota Komite

1. Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam rapat dan kegiatan komite.
2. Memberikan masukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan unsur kepentingan yang diwakili.
3. Membantu mengidentifikasi risiko dan konflik kepentingan.
4. Menelaah dokumen, laporan, dan informasi yang berkaitan dengan ketidakberpihakan.
5. Menyampaikan hasil pengamatan atau kondisi yang berpotensi memengaruhi ketidakberpihakan.
6. Mengungkapkan setiap potensi konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam pembahasan perkara yang menimbulkan konflik kepentingan bagi dirinya.
7. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas.
8. Melaksanakan tugas lain yang relevan berdasarkan keputusan komite dan ketentuan yang berlaku.

d. Wewenang Komite

1. Memperoleh akses terhadap dokumen dan informasi yang diperlukan untuk menilai pengelolaan ketidakberpihakan.
2. Meminta klarifikasi dari pimpinan atau personel LPH mengenai potensi risiko dan konflik kepentingan.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan, pencegahan, atau pengendalian kepada Ketua LPH.
4. Memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi komite.
5. Mengusulkan pelaksanaan evaluasi khusus apabila terdapat risiko ketidakberpihakan yang signifikan.

E. KOMITE PEMBANDING

Fungsi

Komite Pembanding melakukan penilaian dan perbandingan terhadap calon, mitra, atau alternatif yang diperlukan oleh LPH berdasarkan kriteria yang objektif, serta memberikan rekomendasi kepada Ketua LPH sebagai bahan pengambilan keputusan.

a.. Tugas Komite

1. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan pengajuan banding.
2. Memastikan perkara termasuk dalam ruang lingkup kewenangan LPH.
3. Menelaah alasan banding, dokumen pemeriksaan, bukti, dan klarifikasi para pihak.
4. Menilai kesesuaian proses dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.
5. Menetapkan keputusan atau rekomendasi banding disertai alasan yang terdokumentasi.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

6. Memantau penyampaian hasil dan penyelesaian tindak lanjut.
 7. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi dan rekaman banding.
- b. Ketua Komite
1. Memimpin dan mengoordinasikan penanganan banding.
 2. Memastikan kompetensi, independensi, dan bebas konflik kepentingan seluruh anggota.
 3. Menetapkan agenda, membagi tugas penelaahan, dan memimpin rapat.
 4. Menandatangani berita acara, hasil penelaahan, dan keputusan/rekomendasi komite.
 5. Melaporkan hasil penanganan banding kepada Ketua LPH.
- c. Anggota Komite
1. Melakukan telaah dokumen dan bukti secara objektif.
 2. Memberikan pertimbangan sesuai kompetensi.
 3. Mengungkapkan konflik kepentingan dan tidak terlibat apabila terdapat konflik.
 4. Menjaga kerahasiaan dan menandatangani hasil rapat.
 5. Memantau tindak lanjut sesuai penugasan
- d. Wewenang
1. Meminta dokumen, informasi, dan klarifikasi yang relevan.
 2. Meminta kajian tambahan oleh personel yang kompeten dan independen apabila diperlukan.
 3. Menerima, menolak, atau meminta pemeriksaan ulang sesuai ruang lingkup kewenangan LPH dan prosedur yang berlaku.
 4. Merekomendasikan koreksi atau tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian proses
- e. Larangan
1. Menangani banding atas pekerjaan yang pernah dilaksanakan atau diputuskan sendiri.
 2. Menerima tekanan komersial, keuangan, pribadi, atau tekanan pihak lain.
 3. Mengambil alih kewenangan BPJPH, Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Produk Halal, atau pihak lain dalam penetapan kehalalan dan penerbitan sertifikat halal.
 4. Menjalankan fungsi pemantauan ketidakberpihakan atau audit internal atas perkara yang sama.

Catatan: Komite Pembanding bersifat reaktif dan kasus per kasus, baru bertindak setelah ada pengajuan banding untuk mengkaji ulang suatu keputusan pemeriksaan secara objektif dan independen.

F. AUDIT INTERNAL

Fungsi

Memastikan seluruh proses dan unit kerja di LPH berjalan sesuai dengan sistem manajemen mutu, SOP, persyaratan BPJPH, dan prinsip ketidakberpihakan, melalui mekanisme pemeriksaan internal yang independen dan berkala.

Tugas dalam Audit Internal

1. Menyusun program audit internal.

Email: assyafiiyah.lph@gmail.com Website: www.lphassyafiiyah.com Tlp: (021) 84977469 Ext: 113



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

2. Menetapkan auditor internal.
3. Melakukan audit.
4. Membuat laporan.
5. Mengidentifikasi ketidaksesuaian.
6. Memantau tindakan korektif.

G. DIVISI AUDITOR HALAL

Fungsi

Tim Auditor Halal merupakan fungsi teknis utama LPH sebagai unit yang menjalankan pemeriksaan lapangan. Untuk LPH Pratama, Pedoman 78/2025 menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) auditor halal dengan kompetensi sesuai lingkup yang diajukan.

Tugas saat Tahap Persiapan

1. Menerima surat tugas.
2. Memeriksa konflik kepentingan.
3. Mempelajari profil klien.
4. Mempelajari dokumen.
5. Menentukan kebutuhan pemeriksaan.
6. Menyusun rencana audit.

Tugas saat Tahap Pemeriksaan

Auditor memeriksa antara lain:

- Bahan
- Sumber bahan
- Pemasok
- Proses produksi
- Fasilitas produksi
- Penyimpanan
- Pengemasan
- Distribusi
- Kebersihan
- Potensi kontaminasi silang
- Dokumen pendukung
- Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal
- Titik kritis kehalalan

Tugas saat Pengujian (bila diperlukan)

1. Menentukan kebutuhan sampling.
2. Mengambil sampel sesuai prosedur.
3. Menjaga identitas sampel.
4. Menyerahkan kepada laboratorium.
5. Mengevaluasi hasil.
6. Memasukkan hasil ke dalam laporan.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

LPH As-Syafi'iyah telah memiliki kerja sama dengan laboratorium yang memenuhi ketentuan yang berlaku; Pedoman 78/2025 mensyaratkan bukti kerja sama laboratorium dan mengaitkannya dengan SNI ISO/IEC 17025.

Tugas saat Pelaporan

1. Mencatat bukti objektif.
2. Mencatat temuan.
3. Menyusun laporan.
4. Menyampaikan laporan sesuai SOP.
5. Menjaga integritas laporan.
6. Tidak menghilangkan fakta yang tidak menguntungkan klien.

Kode Etik Auditor

Auditor wajib:

- Jujur.
- Objektif.
- Independen.
- Kompeten.
- Profesional.
- Menjaga rahasia.
- Tidak menerima hadiah.
- Tidak menerima imbalan di luar ketentuan.
- Tidak menjanjikan hasil.
- Tidak memanipulasi data.

H. DIVISI SDM SYARIAH

Fungsi

SDM Syariah bertugas memberikan pertimbangan aspek syariah dalam proses pemeriksaan. Secara khusus, Pedoman 78/2025 menyebut tugas SDM bidang syariat antara lain memberikan pertimbangan ketika terdapat proses penyucian/pensucian, memberikan pertimbangan syariah pada penyembelian, dan memberikan pertimbangan aspek syariah terhadap laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan LPH kepada Komisi Fatwa atau Komite Fatwa Produk Halal.

Tugas

1. Kajian isu syariah.

Email: assyafiiyah.lph@gmail.com Website: www.lphassyafiiyah.com Tlp: (021) 84977469 Ext: 113



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

2. Review aspek syariah laporan auditor.
3. Pendampingan proses auditor.
4. Penelitian halal.

Catatan penting: SDM Syariah bukan pengganti Komite Fatwa Produk Halal. Fungsinya memberikan pertimbangan dan memastikan aspek syariah dalam laporan pemeriksaan telah diperhatikan. Penunjukan, pembinaan, dan evaluasi SDM Syariah dikoordinasikan oleh Ketua LPH sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

I. DIVISI PENJAMINAN MUTU DAN KEPATUHAN

Fungsi

Menjamin seluruh kegiatan LPH konsisten dengan regulasi, standar, SOP, sistem manajemen mutu, persyaratan BPJPH, dan prinsip ketidakberpihakan.

Tugas dalam Sistem Mutu

1. Menyusun Manual Mutu.
2. Menyusun SOP.
3. Menyusun instruksi kerja.
4. Mengendalikan dokumen.
5. Mengendalikan rekaman.
6. Menyusun formulir.
7. Memantau penerapan SOP.

Tugas dalam Akreditasi

1. Menyiapkan dokumen akreditasi.
2. Menyiapkan survailen.
3. Menyiapkan witness.
4. Mengawal tindakan korektif.
5. Memantau perubahan regulasi.

Tugas dalam Tinjauan Manajemen

1. Menyiapkan rapat tinjauan manajemen.
2. Menyusun agenda.
3. Menyusun laporan.
4. Memantau keputusan rapat.



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Pedoman 78/2025 menempatkan dokumentasi mutu yang mutakhir dan pemenuhan SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai bagian persyaratan akreditasi.

J. DIVISI IT, DIGITALISASI DAN MARKETING

Tugas - IT

1. Mengelola website.
2. Mengelola database.
3. Mengembangkan sistem informasi.
4. Mengembangkan dashboard.
5. Mengatur user access.
6. Menjamin keamanan data.
7. Melakukan backup.
8. Menjaga keamanan dokumen.
9. Mendukung sistem administrasi digital.
10. Mendukung integrasi sistem dengan BPJPH.

Tugas - Digital Marketing

1. Mengelola media sosial.
2. Mengelola website.
3. Membuat konten edukasi.
4. Membangun branding LPH.
5. Mempromosikan layanan.
6. Membuat materi publikasi.
7. Mengembangkan newsletter.
8. Mengembangkan kampanye halal.

J. DIVISI MANAJEMEN KEUANGAN

Fungsi

Menjamin kegiatan administrasi dan keuangan LPH berjalan tertib, transparan, efisien, dan dapat diaudit.

Tugas

1. Menyusun RAB dan anggaran tahunan.
2. Mengelola penerimaan.
3. Mengelola pembayaran.
4. Mengelola honor auditor.

Email: assyafiiyah.lph@gmail.com Website: www.lphassyafiiyah.com Tlp: (021) 84977469 Ext: 113



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

5. Mengelola biaya perjalanan.
1. Menyusun laporan keuangan.
2. Menyiapkan bukti transaksi.
3. Mengendalikan anggaran.
4. Menyiapkan data untuk audit keuangan.

L. DIVISI PELAYANAN DAN KERJASAMA

Fungsi

Menyelenggarakan pelayanan permohonan pemeriksaan halal secara administratif dari awal hingga proses berjalan, serta membangun dan mengelola kerja sama dengan mitra eksternal, guna memastikan pengguna layanan mendapatkan informasi, kejelasan proses, dan pengalaman layanan yang baik, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tugas dalam Pelayanan dan Kerjasama

1. Menerima calon klien.
2. Menjelaskan prosedur.
3. Menjelaskan persyaratan.
4. Menerima dokumen.
5. Memeriksa kelengkapan administratif.
6. Menjadwalkan proses.
7. Menginformasikan status layanan.
8. Menangani pertanyaan.
9. Mengelola keluhan awal.
10. Mengukur kepuasan pengguna.

Tugas dalam Pelaksanaan Administrasi

1. Mengelola surat-menyurat internal dan eksternal non-teknis pemeriksaan.
2. Mengelola agenda dan jadwal kegiatan pimpinan/lembaga.
3. Menyelenggarakan administrasi rapat internal (undangan, notulen, daftar hadir).
4. Mengelola pengarsipan dokumen kepegawaian dan kesekretariatan.
5. Mengelola stempel, legalitas, dan dokumen kelembagaan non-teknis (bukan dokumen hasil pemeriksaan).
6. Menyiapkan dan mendistribusikan surat keputusan, surat tugas, dan surat edaran internal.
7. Mengelola sarana dan prasarana kantor (gedung, ruang kerja, peralatan).
8. Mengelola pengadaan barang dan jasa kebutuhan operasional non-teknis.
9. Mengatur kebutuhan transportasi dan akomodasi dinas pegawai.
10. Mengelola kebutuhan logistik untuk kegiatan lembaga (rapat, pelatihan, kunjungan).



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) AS-SYAFI'YAH

Gedung KH. Abdullah Syafi'ie Lantai 2. Kampus I Universitas Islam As-Syafi'iyah
Jl. Raya Jatiwaringin No. 12. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411

Larangan: Bagian pelayanan/kerja sama dilarang menyatakan "Kami bisa menjamin produk Bapak/Ibu akan mendapatkan sertifikat halal." Kalimat yang benar: "Kami membantu melaksanakan proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku."

PEMBAGIAN FUNGSI UTAMA

Untuk memperjelas kedudukan masing-masing unsur dalam struktur LPH, fungsi organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Unsur	Fungsi Utama
Pembina	Pembinaan dan arahan strategis
Penanggung Jawab	Pertanggungjawaban kelembagaan
Ketua LPH	Pimpinan dan pengendalian LPH
Komite Ketidakberpihakan	Pengawasan independensi dan konflik kepentingan
Komite Pembanding	Penanganan banding/keberatan secara independen
Audit Internal	Evaluasi independen terhadap sistem internal
Divisi Auditor Halal	Pengelolaan fungsi pemeriksaan dan kompetensi SDM
SDM Syariah	Pengelolaan fungsi pemeriksaan dan kompetensi SDM
Auditor Halal	Pelaksanaan teknis pemeriksaan kehalalan produk
Divisi Penjaminan Mutu & Kepatuhan	Sistem mutu dan kepatuhan
Divisi IT, Digitalisasi & Marketing	Teknologi, digitalisasi, informasi, dan publikasi
Divisi Manajemen Keuangan	Keuangan dan anggaran
Divisi Pelayanan & Kerja Sama	Pelayanan dan hubungan kelembagaan

Prinsip Hubungan Kerja

Dalam pelaksanaan tugas, seluruh unsur LPH wajib menerapkan prinsip **kompetensi, independensi, ketidakberpihakan, objektivitas, kerahasiaan, transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari konflik kepentingan.**

Khusus **Auditor Halal**, hubungan dengan Divisi Auditor Halal & SDM Syariah bersifat koordinatif dan administratif dalam penugasan serta pengembangan kompetensi. **Hasil pemeriksaan Auditor Halal tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pelayanan, marketing, keuangan, kerja sama, maupun pihak lain dalam organisasi.**

Ketua
Lembaga Pemeriksa Halal As-Syafi'iyah



Muladi Mugheni, Lc., LL.M., Ph.D.